



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARAN MUSRENBANGDES  
TAHUN 2018**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Penyelenggara Musrenbangdes Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENYELENGGARAAN MUSRENBANGDES TAHUN 2018
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Musrenbangdes Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyelenggaraan Musrenbangdes , antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2018;
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya kepada Lurah Desa Pleret;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 16 Juli 2018

LURAH DESA PLERET

**NURMAN AFANDI**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARA  
MUSRENBANGDES TAHUN 2018

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM PENYELENGGARAAN MUSRENBANGDES**  
**TAHUN 2018**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan dalam Dinas</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P., SP	
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
5.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
6.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
7.	Anggota	Kaur TU dan Umum	Rifqi Fatoni, AMd	
8.	Anggota	Kaur Keuangan	Dwi Zuliyanti, SIP	
9.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto, SP	

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

